



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : / 34.3 / 2024

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900.1.7.1/2736/2024 tanggal 17 Desember 2024 Hal : Permohonan Asman Draft Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

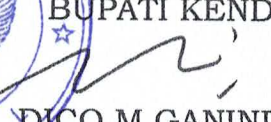
1. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 - b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
2. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan;
 - c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan yang dikelolanya;

- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2024
BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala SKPD yang bersangkutan;
 3. Yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 100.3.3.2/343/2024

TANGGAL : 30 Desember 2024

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN
1	2	3	4	5	6
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal			Ibnu Kholdun, SE., MM	Penata - III/c
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Widowati, SE	Penata Tk.I - III/d	Misturiyah, SE.MM.	Penata - III/c
3	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Budi Dwi Setyawati, S. Sos	Penata Muda Tk.I - III/b	Ratih Puji Lestari	Pengatur Tk.I - II/d
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal			Tabi'atul Peni, A.Md	Pengatur - II/c
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal			Sintia Ruria Setiawan, S.Tr.IP	Penata Muda - III/a
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal			Dwi Hapsari	Penata Muda - III/a
7	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	drh. M. Zaki Hendiarto	Penata Tk.I - III/d	Shoim Kurniawan, S.Pt	Penata Tk.I - III/d
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kendal	Siti Masrofah	Penata Muda - III/a	Muhamad Rodhi, S.Sos	Penata Muda Tk.I - III/b
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal			Sujarwadi	Penata Muda - III/a
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Nur Rofiq, S.Pd	Penata Muda Tk.I - III/b	Dwi Ana Farida, S.Sos	Penata Muda - III/a

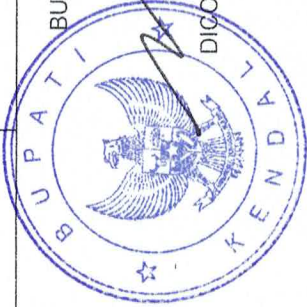
NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN
1	2	3	4	5	6
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Ferry Rahmawati	Pengatur Tk.I - II/d	Heru Nur Cahyo, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Tri Ika Satariana, S.Sos	Penata - III/c	Moh. Nur Rohman, A.Md.T	Pengatur Tk.I - II/d
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal			Siti Rosidah	Penata Muda Tk.I - III/b
14	Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Tesa Arie Setiawan, A.Md	Pengatur - II/c	Supriyadi, A.Md	Penata Muda Tk.I - III/b
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal			Sokibin, A.Md	Penata Muda - III/a
16	Dinas Sosial Kabupaten Kendal			Prayogo, SE.	Penata Muda Tk.I - III/b
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Siti Nurhasanah, A.Md	Penata - III/c	Ika Widiati	Pengatur Tk.I - II/d
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal			Mochamad Kodhirin	Pengatur - II/c
19	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Yusup Ahmadi, S.Sos	Penata Muda - III/a	Gunarti, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
20	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Sanyoto Wahono, S.P	Penata Tk.I - III/d	Bagus Adi Pramono, A.Md	Pengatur - II/c
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal			Pujiati	Pengatur Tk.I - II/d
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Catur Yosiawan Indrianto, SE	Penata Tk.I - III/d	Ana Romawati, SE.MA	Penata - III/c

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA 3	PANGKAT/GOLONGAN 4	NAMA 5	PANGKAT/GOLONGAN 6
1	2				
23	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal			Sri Rejeki Handayani	Pengatur Tk.I - II/d
24	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Abdurrohman	Pengatur Muda Tk.I- II/b	Tri Rohningsih, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal			Esti Istiyanti, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
26	Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Mirtanti Restyowati, A Md, AK	Pengatur - II/c	Heni Puspitaningrum, S.Sos	Penata Muda Tk.I - III/b
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal			Puji Astuti, A.Md	Penata - III/c
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal			Teguh Kurniawan, S.Sos	Penata Muda Tk.I - III/b
29	Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal			Syah Ana, A.Md	Pengatur Tk.I - II/d
30	Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal			A. Munadhirin	Penata Muda - III/a
31	Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal			Afalina, SE	Penata Muda - III/a
32	Kecamatan Boja Kabupaten Kendal			Idayati, SH	Penata Muda Tk.I - III/b
33	Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal			Ngaseri, A.Md.Kom	Pengatur Tk.I - II/d

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHAARA PENERIMAAN		BENDAHAARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOL	NAMA	PANGKAT/GOL
1	2	3	4	5	6
34	Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal			Iskandar Sastrio Nugroho, A.Md	Pengatur Tk.I - II/d
35	Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal			Rikhana Tamami, A.Md	Pengatur Tk.I - II/d
36	Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal			Muchyidin, A.Md.Kom	Pengatur Tk.I - II/d
37	Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal			Zaenuri	Penata Muda - III/a
38	Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal			Fu'ad Zen	Pengatur - II/c
39	Kecamatan Patean Kabupaten Kendal			Wahyu Hidayat, S. Kom	Penata Muda - III/a
40	Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal			Sriyono	Pengatur Muda Tk.I - II/b
41	Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal			I'Rof Latif, S.Kom	Penata Muda - III/a
42	Kecamatan Gemuh KabupatenKendal			Abdul Khalim	Penata Muda - III/a
43	Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	-	-	Fajar Sulistiyorini,A.Md	Penata Muda - III/a
44	Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal			Husnul Wahidah, A.Md	Penata Muda Tk.I - III/b

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN
1	2	3	4	5	6
45	Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal			Hidayat, SAP	Penata Muda - III/a
46	Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal			Ahmad Jaelani, A.Md	Pengatur - II/c
47	Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal			Nur Azis	Penata Muda - III/a
48	Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal			Agus Budi Prasetyo, SE	Penata Muda Tk.I - III/b

BUPATI KENDAL



DICO M GANINDUTO